

**ASLI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 161-02-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	termohon
NOMOR	161-02-33/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 wib

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 3193-7223  
Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **RR. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 161-02-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagai berikut:

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil Pemohon yang bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu yaitu :
  - 3.1 KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN TOLAKARA (vide halaman 18 sampai dengan halaman 19);
  - 3.2 PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA (vide halaman 20 sampai halaman 24);
  - 3.3 Pelanggaran di Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel (vide halaman 33);
  - 3.4 Pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya.
4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang sepanjang berkenaan dengan dalil-dalil tersebut dalam angka 3 di atas.

**b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
2. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 Pemohon mengajukan baik Dapil baru maupun calon Anggota dewan baru yang tidak ada dalam permohonan awal in casu 23 Mei 2019, yaitu :
  - 3.1. Dapil Provinsi Papua DPR RI
    - 2.1 Kabupaten Tolikara (vide halaman 11)
  - 3.2. Dapil Kabupaten Pegunungan Bintang (vide halaman 12)
  - 3.3. 2.4 .kabupaten Dogiyai (vide halaman 13)
  - 3.4 2.5 Kabupaten intan Jaya (vide halaman 14 dan halaman 20)
  - 3.4 2.6. Kabupaten Paniai (vide halaman 15 dan halaman 21)
  - 3.5 2.7 Kabupaten Puncak Jaya (vide halaman 16)
  - 3.6 Kabupaten Tolikara (vide halaman 18)

3.7 Kabupaten Puncak (vide halaman 21)

3.8 kabupaten Jayapura (vide halaman 22)

Sehingga karenanya haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan baru yang tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu sehingga karenanya dalil-dalil tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada, setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

## **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti dalil-dalil pemohon dalam permohonannya haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (Obscur libel) terbukti :
  - 5.1 Dalam Permohonan Pemohon halaman 5 angka (1) DPRRI DAERAH PEMILIHAN PAPUA, tidak menyebutkan daerah pemilihan (Dapil) terlebih lagi tidak menyebutkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan distrik mana saja.
  - 5.2 Dalam Permohonan Pemohon halaman 7 sampai dengan halaman 8 tidak menyebutkan dengan cara bagaimana Pemohon kehilangan perolehan suaranya, faktanya pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dari saksi Pemohon.
6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Papua, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

## A. DPR RI

### 6.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	STEVEN ABRAHAM	83.693	113.904	(30.211)

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

#### **DAPIL PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	0	8.157	(8.517)

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan dilakukan sehingga suaranya hilang.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan Pemohon semestinya memperoleh suara sebesar 30.211 suara sedangkan Termohon 83.693 suara untuk Caleg an. STEVEN ABRAHAM Paratai Gerindra No. Urut 2.adalah tidak benar terjadi kesalahan input karena tidak ada keberatan secara tertulis pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019. Bahwa saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan

suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.;

3. Bahwa Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI atas nama STEVEN ABRAHAM Partai Gerindra No. 2 menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Suara Termohon 0 sedangkan Pemohon 8.517 suara, sehingga terjadi kehilangan suara sebesar 8.517 suara di Kabupaten Jayawijaya antara lain;
4. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Bahwa mohon perhatian pada Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Jayawijaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Jaya Wijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa ditolak dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon. Diketahui fungsi Bawaslu berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas : rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU". Bawaslu sebagai pengawas. Maka jelas dan terang dengan tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya merupakan pembuktian bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaen Jayawijaya telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 6.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN LANNY JAYA**

### DAPIL PAPUA LANNY JAYA

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>GERINDRA</b>	<b>23.237</b>	<b>42.604</b>	<b>(19.367)</b>

Bahwa mengenai kehilangan perolehan suara PEMOHON pada Distrik sebagai berikut :

No	Kabupaten	Distrik	No. Tps/Desa	Perolehan Suara
1	Lanny Jaya	Poga	001/Lugwa	239
2	Lanny Jaya	Poga	001/Poga	220
3	Lanny Jaya	Poga	001/Mengalunik	226
4	Lanny Jaya	Poga	001/Guneri	262
5	Lanny Jaya	Poga	001/Mugime	204
6	Lanny Jaya	Poga	002/Mugime	200
7	Lanny Jaya	Poga	011/Unikme	164
8	Lanny Jaya	Poga	002/Poga	221
9	Lanny Jaya	Poga	003/Unikme	165
10	Lanny Jaya	Poga	001/Gunumbar	221
11	Lanny Jaya	Poga	002/Timotius	165
12	Lanny Jaya	Kolawa	002/Kondena	164
13	Lanny Jaya	Kolawa	003/Keloyak	237
14	Lanny Jaya	Kolawa	001Kondena	206
15	Lanny Jaya	Kolawa	001/Lalugume	217
16	Lanny Jaya	Kolawa	001/Keloyak	207
17	Lanny Jaya	Kolawa	001/Labora	242
18	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotius	217
19	Lanny Jaya	Kolawa	002/Ambena	221
20	Lanny Jaya	Kolawa	001/Yogarikme	238

21	Lanny Jaya	Kolawa	001/Ambena	268
22	Lanny Jaya	Kolawa	002/Wamitu	280
23	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotani	195
24	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Kungea Neri	269
25	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Ilim	265
26	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Dinuvbi	196
27	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Timotani	187
28	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Dinuvb	184
	TOTAL			6.198

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Lanny Jaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa distrik-distrik ini merupakan distrik yang menggunakan sistem ikat/noken, dan tidak benar dalil Pemohon karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun rekomendasi dari Bawaslu **Kabupaten Lanny Jaya**. Perolehan suara yang benar menurut Termohon ialah sebagai berikut :
  - Bahwa dalil Pemoohon seolah-olah telah kehilangan suaranya di Distrik Malagai Neri sejumlah 4.780 suara dikerenakan saat pleno Kab. KPU **Kabupaten Lanny Jaya** tidak mensinkronkan/mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan form DB1 adalah tidak benar karena prosedur pengadministrasian telah dilaksanakan oleh penyelenggara dengan melakukan pencatatan di TPS-TPS;



**6.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA KABUPATEN ASMAT**

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN ASMAT**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	15.789	18.116	(2.327)

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi pengurangan perolehan suaranya di Kabupaten Asmat sebanyak 2.327 suara adalah **tidak benar** berdasarkan dokumen data tersebut diatas adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**6.4. DPR RI**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI**

**DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN TOLIKARA**

**Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN TOLIKARA**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, S.E	0	0	
7.	Nuril Anwar	0	0	

8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, Msi</b>	<b>0</b>	<b>5.878</b>	<b>5.878</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat dilaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi, demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6.5. DAPIL PROVINSI PAPUA-KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

**Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>4.277</b>	<b>4.277</b>	
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>Nuril Anwar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>2147</b>	<b>2.781</b>	<b>634</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.6. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN NABIRE

**Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	
7	<b>Nuril Anwar</b>	<b>168</b>	<b>11.583</b>	<b>11471</b>
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>112</b>	<b>2.781</b>	<b>634</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat dilaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Nabire tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contraio* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Nabire sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.7. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN DOGIYAI

**Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN DOGIYAI**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Hendrik Tomasoa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>Nuril Anwar</b>		<b>0</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>	<b>4.291</b>	<b>634</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-

KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Dogiyai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten dogiyai.
4. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum *a' contrario penyelenggaraan* Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6.8. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA**

**Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar		0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	1.297	1.297
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Intan Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
5. Bahwa Kabupaten Intan Jaya dalam melakukan pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem ikat/noken.

#### **6.9. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN PANIAI**

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PANIAI**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Hendrik Tomasoa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>Nuril Anwar</b>			
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>	<b>18.466</b>	<b>18.466</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (obscuur), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Paniai tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Paniai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6.10. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>Nuril Anwar</b>		<b>0</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>8.651</b>	<b>14.809</b>	<b>6.158</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Puncak Jaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 6.11. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.808	4.808
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Jayawijaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di

Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. DPRD PROVINSI**

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI**

#### **B.1. DAPIL 2 PAPUA**

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
2. Bahwa mohon perhatian dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018, karena terbukti tidak membuat table persandingan suara sah versi Pemohon dan Termohon. lebih lebih dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara.

#### **B.2. DPRD PROVINSI DAPIL 7 - KABUPATEN MAPPI**

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI**

**Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KABUPATEN MAPPI**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>VIKTORIANUS OHOIWUTUN S.sos</b>	<b>1.694</b>	<b>3.099</b>	<b>1.405</b>
2.	<b>SITI SUSANTI, SE</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>1.307</b>

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak mengemukakan di TPS dan distrik mana dalil tersebut terjadi.

## **DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 2**

### **(STEFANUS KAISIEPO CALON DPR PROVINSI PAPUA DAPIL 2 PAPUA NOMOR URUT 2 PARTAI GERINDRA)**

1. Bahwa dalil Pemohon halaman 35 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
2. Bahwa mengenai dalil pemohon tentang pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan membramo Raya bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi karena bukan berkenaan dengan Perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

## **PROVINSI PAPUA**

### **DAPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA 1**

#### **Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUE PARTAI GERINDRA NOMOR URUT 01 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA 1.**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB.JAYAWIJAYA PROV. PAPUA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>YANCE TENOUE</b>	<b>929</b>	<b>1.131</b>	<b>202</b>

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil Pemohon pada halaman 37 sampai dengan halaman 39 (angka 1 sampai 8) bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu yaitu yang bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Jaya Wijaya 1 tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II**

### **(RIDA KOGAYA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II NOMOR URUT 01 PARTAI GERINDRA)**

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 41 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak mendasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Lanny Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II**

### **(ETIUS WENDA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA III NOMOR URUT 03 PARTAI GERINDA)**

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 41 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak mendasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Lanny Jaya II tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

### **3.1. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPR RI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>STEVEN ABRAHAM</b>	<b>83.693</b>

### **3.2 PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

#### **DAPIL PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>GERINDRA</b>	<b>0</b>

**DAPIL PAPUA LANNY JAYA**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	23.237

**DAPIL PAPUA KABUPATEN ASMAT**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	15.789

**3.3. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN TOLIKARA**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Irene	0
2.	Steven Abraham	0
3	Oktasari Sabil	12.058
4	Hendrik Tomaso	0
5	Habel Rumbiak	0
6	Etty Brechtje Tukayo, S.E	0
7	Nuril Anwar	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, Msi	0
9	Simson Sonny Manoach	0
10	Karno Jusmiwati, SE	0

**3.4. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Irene	12
2.	Steven Abraham	4.277
3	Oktasari Sabil	4
4	Hendrik Tomaso	1
5	Habel Rumbiak	4
6	Etty Brechtje Tukayao, SE	0
7	Nuril Anwar	3
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147
9	Simson Sonny Manoach	2
10	Karno Jusmiwati, SE	1

**3.4. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN NABIRE**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>580</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>93</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>191</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>213</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>301</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>84</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	<b>168</b>
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>112</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>52</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>77</b>

**3.5. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN DOGIYAI**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>855</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>

**3.6. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN INTAN JAYA**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>

**3.7. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PANIAI**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>

**3.8. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	<b>0</b>
8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>8.651</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>

**3.9. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Dr. Irene</b>	<b>0</b>
2.	<b>Steven Abraham</b>	<b>0</b>
3	<b>Oktasari Sabil</b>	<b>0</b>
4	<b>Hendrik Tomaso</b>	<b>0</b>
5	<b>Habel Rumbiak</b>	<b>0</b>
6	<b>Etty Brechtije Tukayao, SE</b>	<b>0</b>
7	<b>Nuril Anwar</b>	<b>0</b>



8	<b>Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si</b>	<b>0</b>
9	<b>Simson Sonny Manoach</b>	<b>0</b>
10	<b>Karno Jusmiwati, SE</b>	<b>0</b>

**3.10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KABUPATEN MAPPI**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL GERINDRA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>VIKTORIANUS OHOIWUTUN S.sos</b>	<b>1.694</b>
2.	<b>SITI SUSANTI, SE</b>	<b>0</b>


**3.11 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUYE PARTAI GERINDRA NOMOR URUT 01 YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA 1.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB.JAYAWIJAYA PROV. PAPUA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>YANCE TENOUYE</b>	<b>929</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

- 
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
  2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
  3. Dedy Mulyana, S.H., M.H
  4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
  5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
  6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
  7. Gian Budi Arian, S.H
  8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
  9. Candra Kuspratomo, S.H
  10. Ari Firman Rinaldi, S.H
  11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
  12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
  13. Ferdri Berdona, S.H
  14. Pansauran Ramdani, S.H
  15. Syafran Riyadi, S.H
  16. Rd. Liani Afrianty, S.H
  17. Elly Sunarya, S.H
  18. Ani Yusriani, S.H
  19. H. Sutikno, S.H., M.H
  20. R. Tatang Rachman, S.H
  21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H
  22. Rd. Novaryana Laras D, S.H
  23. Nurulita Fatmawardi, S.H